



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : ANDIKA AFRIYANTO ALIAS SABAR BIN ALM. SUTARNO.
- Tempat lahir : Gunungkidul.
- Umur/tanggal lahir : 26 tahun/29 April 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- NIK : 3402173112690018.
- Tempat tinggal : Dengok Rangkah, RT. 17, RW. 7, Kalurahan Kebondalem Lor, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Krisdianto, S.H. advokat pada Kantor Hukum "LBH Dharma Yudha" berkedudukan di Kliten Lor GK

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/425/ Kliten, Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl. tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA AFRIYANTO Alias SABAR Bin Alm. SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang bergagang karet warna kuning hitam
- 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DALYATI

- 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,-

DIKEMBALIKAN KEPADA MUSHOLA AL JALIL MELALUI SAKSI DALYATI

- 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,-

DIKEMBALIKAN KEPADA MASJID FATKHUL HUDA MELALUI SAKSI DALYATI

- 1 (satu) potong jaket berbahan kain warna hijau ukuran M.
- 1 (satu) sepeda motor roda 2 merk Honda Vario warna biru AB 2920 HM tahun 2018 warna hitam (discolorlet warna biru) dengan Noka : MH1JM4117JK191391 Nosin : JM41E1191442

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan dalam suratnya tertanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa mengembalikan semua hasil kejahatan dan Terdakwa belum menikmati hasil;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak yang berumur masih Sekolah Dasar, berumur 3 tahun dan berumur 5 bulan;

Bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDIKA AFRIYANTO Alias SABAR Bin Alm. SUTARNO, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl Wonosari Km 17 Plesedan RT 4 Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru AB 2920 HM menuju Jl Wonosari Km 17 Plesedan RT 4 Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul kemudian memarkir sepeda motornya di tempat agak tersembunyi kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari warung Jengger.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuruni tangga dam jalan bukit bintang yang berada di samping warung Jengger, setelah itu terdakwa memanjat dinding dengan berpijak pada lubang dinding di bawah dapur Warung Jengger serta berpegangan pada kayu lantai dapur Warung Jengger, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Warung Jengger yang ditinggali oleh saksi IRMAT ROMANSAH, melalui dapur yang terbuka, kemudian menuju lantai atas dan mengambil 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil milik Mushola Al Jalil alamat Jl Wonosari Km 17 Hargodumilah dan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda milik masjid Fatkhul Huda alamat Plesedan RT 4 Srimulyo yang semula berada di atas meja kasir membawanya teras dapur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam milik saksi DALYATI, pemilik warung, yang sebelumnya berada di meja dan membawanya ke teras dapur.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil keluar dengan cara menaruhnya di ujung lantai teras dapur kemudian terdakwa menuruni dinding warung jengger hingga lantai dam, setelah itu tangan terdakwa meraih kotak amal dan membawanya naik melalui tangga dam menuju teras warung di sebelah warung Jengger yang dalam keadaan tutup. Di teras tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 255.100,- (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuruni dam dan meraih 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda yang telah terdakwa siapkan di ujung lantai teras dapur, kemudian membawanya menaiki tangga dam menuju teras warung di sebelah warung Jengger. Sebelum terdakwa membuka kotak amal dan memindahkan speaker aktif ke atas, terdakwa melihat kendaraan roda empat berhenti di dekat warung dan pengendaranya turun menikmati pemandangan kota Yogyakarta, sehingga terdakwa tidak berani melanjutkan perbuatannya dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura ke Masjid, setelah merasa aman kemudian terdakwa menuju tempat sepeda motor terdakwa terparkir, namun

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh warga ke Warung Jengger. Melihat hal tersebut, terdakwa berpura-pura menanyakan alasan mengapa sepeda motornya berada di warung Jengger, namun saksi DALYATI justru menanyakan mengapa terdakwa yang merupakan mantan karyawan warung Jengger berada di sekitar warung Jengger. Selanjutnya karena jawaban terdakwa tidak masuk akal, sehingga saksi DALYATI meminta warga untuk memanggil petugas Polsek Piyungan, yang selanjutnya melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil 2 (dua) kotak amal dan 1 (satu) speaker aktif tanpa izin saksi DALYATI maupun pengurus masjid Fatkhul Huda dan Mushola Al Jalil.

Perbuatan terdakwa ANDIKA AFRIYANTO Alias SABAR Bin Alm. SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDIKA AFRIYANTO Alias SABAR Bin Alm. SUTARNO, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl Wonosari Km 17 Plesedan RT 4 Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru AB 2920 HM menuju Jl Wonosari Km 17 Plesedan RT 4 Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul kemudian memarkir sepeda motornya di tempat agak tersembunyi kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari warung Jengger.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuruni tangga dam jalan bukit bintang yang berada di samping warung Jengger, setelah itu terdakwa memanjat dinding dengan berpijak pada lubang dinding di bawah dapur Warung Jengger serta berpegangan pada kayu lantai dapur Warung Jengger, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Warung Jengger yang ditinggali oleh saksi IRMAT ROMANSAH, melalui dapur yang terbuka, kemudian menuju lantai atas dan mengambil 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil milik Mushola Al Jalil alamat Jl Wonosari Km 17 Hargodumilah dan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda milik masjid Fatkhul Huda alamat

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plesedan RT 4 Srimulyo yang semula berada di atas meja kasir membawanya teras dapur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam milik saksi DALYATI, pemilik warung, yang sebelumnya berada di meja dan membawanya ke teras dapur.

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil keluar dengan cara menaruhnya di ujung lantai teras dapur kemudian terdakwa menuruni dinding warung jengger hingga lantai dam, setelah itu tangan terdakwa meraih kotak amal dan membawanya naik melalui tangga dam menuju teras warung di sebelah warung Jengger yang dalam keadaan tutup. Di teras tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 255.100,- (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuruni dam dan meraih 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda yang telah terdakwa siapkan di ujung lantai teras dapur, kemudian membawanya menaiki tangga dam menuju teras warung di sebelah warung Jengger. Sebelum terdakwa membuka kotak amal dan memindahkan speaker aktif ke atas, terdakwa melihat kendaraan roda empat berhenti di dekat warung dan pengendaranya turun menikmati pemandangan kota Yogyakarta, sehingga terdakwa tidak berani melanjutkan perbuatannya dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura ke Masjid, setelah merasa aman kemudian terdakwa menuju tempat sepeda motor terdakwa terparkir, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh warga ke Warung Jengger. Melihat hal tersebut, terdakwa berpura-pura menanyakan alasan mengapa sepeda motornya berada di warung Jengger, namun saksi DALYATI justru menanyakan mengapa terdakwa yang merupakan mantan karyawan warung Jengger berada di sekitar warung Jengger. Selanjutnya karena jawaban terdakwa tidak masuk akal, sehingga saksi DALYATI meminta warga untuk memanggil petugas Polsek Piyungan, yang selanjutnya melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil 2 (dua) kotak amal dan 1 (satu) speaker aktif tanpa izin saksi DALYATI maupun pengurus masjid Fatkhul Huda dan Mushola Al Jalil.

Perbuatan terdakwa ANDIKA AFRIYANTO Alias SABAR Bin Alm. SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Dalyati (50 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di warung makan milik saksi selama kurang lebih 2 bulan pada tahun 2015;
- bahwa saksi adalah pemilik warung makan Jengger yang beralamat di jalan Wonosari Km 17, Plesedan, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, Saksi Irmat Romansah yang saat itu tidur di warung makan milik saksi, memberitahu saksi melalui chat whatsapp bahwa dia mendengar ada suara seperti orang masuk. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung kembali ke warung makan. Sesampainya warung makan, saksi langsung mengecek kadaan warung makan, setelah dicek, ternyata ada barang yang hilang, yaitu 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil dan 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda yang berada di meja kasir, dan speaker aktif atau sound system yang berpindah posisi dari yang awalnya sound system berada di atas meja dapur kemudian ditemukan sudah berada di teras dapur. Kemudian saksi memeriksa keliling dan menemukan sepeda motor merk Honda Vario diparkirkan di ujung jalan dekat gapura, sebelah utara warung makan orang lain. Kemudian karena saksi curiga, maka saksi masukkan sepeda motor tersebut ke dalam warung makan milik saksi. Kemudian banyak warga yang datang, lalu Terdakwa datang mencari sepeda motor dan mau mengambil sepeda motor Honda Vario yang saksi simpan. Kemudian saksi bertanya Terdakwa sedang apa dan dari mana, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa dari musholla, dan mau mengambil sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kenapa sepeda motornya dipindahkan, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak pakai sandal, dan dijawab Terdakwa karena sandalnya hilang di mushola. Kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang saat itu

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



berada di sekitar warung makan. Kemudian saat ditanya apakah Terdakwa mencuri kotak amal dan memasuki warung makan saksi, Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian setelah dating anggota polisi, Terdakwa baru mengakui bahwa ia telah mengambil kotak amal dan berusaha mengambil speaker saksi.

- bahwa pengacara, ibu, kakak, dan Istri Terdakwa sudah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada saksi, tetapi saksi belum memaafkan;
- bahwa tidak ada kerusakan pada warung saksi, dan kemungkinan Terdakwa masuk lewat lorong gorong-gorong dan dari lorong tempat pembuangan air naik ke atas dengan memanjat;
- bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
 - 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

adalah barang yang diambil saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irmat Romansah (26 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi adalah karyawan di warung makan Jengger yang beralamat di jalan Wonosari Km 17, Plesedan, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Irmat Romansah yang saat itu tidur di warung makan Jengger mendengar ada orang masuk ke warung. Kemudian karena takut, saksi menghubungi pemilik warung yaitu saksi Dalyati melalui chat whatsapp dan memberitahu bahwa dia mendengar ada suara seperti orang masuk. Kemudian saksi Dalyati langsung dating ke warung makan, selanjutnya saksi bersama saksi Dalyati langsung mengecek kadaan warung makan, setelah dicek, ternyata ada barang yang hilang, yaitu 1

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil dan 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda yang berada di meja kasir, dan speaker aktif atau sound system yang berpindah posisi dari yang awalnya sound system berada di atas meja dapur kemudian ditemukan sudah berada di teras dapur. Kemudian saksi dan saksi Dalyati memeriksa keliling dan menemukan sepeda motor merk Honda Vario diparkirkan di ujung jalan dekat gapura, sebelah utara warung makan orang lain. Kemudian karena saksi Dalyati masukkan sepeda motor tersebut ke dalam warung makan Jengger. Kemudian banyak warga yang datang, lalu Terdakwa dating mencari sepeda motor dan mau mengambil sepeda motor Honda Vario yang disimpan. Kemudian saksi Dalyati bertanya Terdakwa sedang apa dan dari mana, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa dari musholla, dan mau mengambil sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kenapa sepeda motornya dipindahkan, lalu saksi Dalyati bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak pakai sandal, dan dijawab Terdakwa karena sandalnya hilang di mushola. Kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang saat itu berada di sekitar warung makan. Kemudian saat ditanya apakah Terdakwa mencuri kotak amal dan memasuki warung makan Jengger, Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian setelah dating anggota polisi, Terdakwa baru mengakui bahwa ia telah mengambil kotak amal dan berusaha mengambil speaker di warung makan Jengger.

- bahwa tidak ada kerusakan pada warung saksi, dan kemungkinan Terdakwa masuk lewat lorong gorong-gorong dan dari lorong tempat pembuangan air naik ke atas dengan memanjat;
- bahwa kotak amal ditemukan dan saksi melihatnya saat diperiksa di kantor polisi, dan satu kotak amal masih terkunci sedang satu kotak amal lainnya terbuka;
- bahwa saksi ikut melihat saat pernghitungan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil yang dalam keadaan terkunci dan setelah dihitung iainya uang tunai Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), sedang 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda yang sudang terbuka kuncinya, isinya ditemukan disimpan disuatu tempat oleh Terdakwa dan kemudian bersama anggota polisi Terdakwa mengambilnya dan setelah dihitung isinya

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

- bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
- 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

adalah barang yang diambil saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fiki Taufiq Ikhsan (28 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, saat saksi sedang berada di warung makan tidak jauh dari warung makan Jengger yang beralamat di jalan Wonosari Km 17, Plesedan, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, saksi diberitahu teman-teman saksi bahwa ada pencurian di warung Jengger, lalu saksi ikut mencari pelaku. Kemudian saksi melihat sepeda motor merk Honda Vario diparkirkan disamping warung makan di pojok di ujung jalan dekat gapura. Kemudian saksi Dalyati masukkan sepeda motor tersebut ke dalam warung makan Jengger. Kemudian banyak warga yang datang, lalu Terdakwa datang mencari sepeda motor dan mau mengambil sepeda motor Honda Vario yang disimpan. Kemudian saksi Dalyati bertanya Terdakwa sedang apa dan dari mana, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa dari musholla, dan mau mengambil sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kenapa sepeda motornya dipindahkan, lalu saksi Dalyati bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak pakai sandal, dan dijawab Terdakwa karena sandalnya hilang di mushola. Kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang saat itu berada di sekitar warung makan. Kemudian saat ditanya apakah Terdakwa mencuri kotak amal dan memasuki warung makan Jengger, Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dating anggota polisi, Terdakwa baru mengakui bahwa ia telah mengambil kotak amal dan berusaha mengambil speaker di warung makan Jengger.

- bahwa kotak amal ditemukan dan saksi melihatnya saat diperiksa di kantor polisi, dan satu kotak amal masih terkunci sedang satu kotak amal lainnya terbuka;
- bahwa saksi ikut melihat saat pernghitungan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil yang dalam keadaan terkunci dan setelah dihitung iainya uang tunai Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), sedang 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda yang sudah terbuka kuncinya, isinya ditemukan disimpan disuatu tempat oleh Terdakwa dan kemudian bersama anggota polisi Terdakwa mengambilnya dan setelah dihitung isinya uang tunai Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
 - 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

adalah barang yang diambil saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sarianto (26 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi pengurus Masjid Fatkhul Huda;
- bahwa untuk kepentingan memenuhi kegiatan dimasjid Fatkhul Huda, pengurus masjid mengumpulkan dana dengan mencari sumbangan melalui kotak amal yang salah satunya dititipkan di warung makan Jengger;

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, saksi diberita tahu oleh Saksi Dalyati bahwa 1 (satu) kotak amal Masjid Fatkhul Huda yang ada dari warung makan Jenggwer milik Saksi Dalyati dicuri orang.
- bahwa kotak amal Masjid Fatkhul Huda tersebut terakhir kali diambil pada bulan Februari 2023;
- bahwa saksi tidak tahu berapa isi kotak amal tersebut, namun menurut informasi saksi Dalyati kotak amal tersebut isinya baru sedikit;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah kotak amal yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Suhadiono (58 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa saksi pengurus Mushola Al Jalil;
- bahwa untuk kepentingan memenuhi kegiatan Mushola Al Jalil, pengurus mushola mengumpulkan dana dengan mencari sumbangan melalui kotak amal yang salah satunya dititipkan di warung makan Jengger;
- bahwa pada bulan Mei 2023 saksi diberita tahu oleh Saksi Dalyati bahwa 1 (satu) kotak amal Mushola Al Jalil yang ada dari warung makan Jenggwer milik Saksi Dalyati dicuri orang.
- bahwa kotak amal Mushola Al Jalil tersebut terakhir kali diambil sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian;
- bahwa saksi tidak tahu berapa isi kotak amal tersebut, namun menurut informasi saksi Dalyati kotak amal tersebut isinya baru sedikit;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) adalah kotak amal yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat bukti surat/tulisan

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403102904970004 atas nama Andika Afriyanto;

C. Barang Bukti

- 1 (satu) buah tang bergagang karet warna kuning hitam;
- 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
- 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) potong jaket berbahan kain warna hijau ukuran M; dan
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor kendaraan AB 2920 HM.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Ponjong dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor plat kendaraan AB 2920 HM, saat melintasi di depan warung makan Jengger yang beralamat di jalan Wonosari Km 17, Plesedan, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Terdakwa melihat warung makan dalam keadaan tutup dan sepi. Kemudian Terdakwa secara spontan berpikiran untuk mencuri, kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan dan memarkirkannya di samping berselang satu warung dari warung makan Jengger. Kemudian Terdakwa memanjat tembok sebelah warung Jengger, melompati pagar dan kebetulan dari samping tidak ada pintu jadi Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam warung makan. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak amal yang ada di dekat kasir, dan speaker aktif dari meja dapur dan Terdakwa taruh dekat pagar. Kemudian Terdakwa turun dengan membawa satu per satu barang dan Terdakwa letakkan di samping warung Jengger. Karena ada 3 (tiga) orang sedang nongkrong dekat warung makan Jengger yang keluar, karena takut ketahuan Terdakwa tidak melanjutkan mengambil speaker. Kemudian Terdakwa membuka salah satu kotak amal dengan menggunakan tang yang berada di meja kasir warung makan Jengger, dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke kantong jaket tanpa dihitung dan Terdakwa menyembunyikan uang tersebut di dekat warung dekat musholla yang sudah tutup. Kemudian

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Saksi Dalyati datang ke warung makan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan berpura-pura sholat di musholla. Kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa dibawa ke dalam warung makan, dan sudah ada beberapa warga disana. Kemudian Terdakwa diamankan warga;

- bahwa saat kejadian Terdakwa memakai sepatu, tetapi Terdakwa lepas dan meletakkannya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari musholla;
- bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama kelas 2 SD, yang kedua berusia 2 (dua) tahun, dan yang ketiga berusia 5 (lima) bulan;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan di warung bakso dan mie ayam dengan pendapatan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor kendaraan AB 2920 HM adalah kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang bergagang karet warna kuning hitam adalah tang yang ada di warung makan Jengger yang Terdakwa gunakan untuk membuka salah satu kotak amal;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah, 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah barang-barang yang Terdakwa ambildari warung makan Jengger;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket berbahan kain warna hijau ukuran M adalah jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dari kotak amal saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403102904970004 atas nama Andika Afriyanto, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Andika Afriyanto Alias Sabar Bin Alm. Sutarno yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Ponjong dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor plat kendaraan AB 2920 HM, saat melintasi di depan warung makan Jengger yang beralamat di jalan Wonosari Km 17, Plesedan, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Terdakwa melihat warung makan dalam keadaan tutup dan sepi. Kemudian Terdakwa secara spontan berpikiran untuk mencuri, kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan dan memarkirkannya di samping berselang satu warung dari warung makan Jengger. Kemudian Terdakwa memanjat tembok sebelah warung Jengger, melompati pagar dan kebetulan dari samping tidak ada pintu jadi Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam warung makan. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak amal yang ada di dekat kasir, dan speaker aktif dari meja dapur dan Terdakwa taruh dekat pagar. Kemudian Terdakwa turun dengan membawa satu per satu barang dan Terdakwa letakkan di samping warung Jengger. Karena ada 3 (tiga) orang sedang nongkrong dekat warung makan Jengger yang keluar, karena takut ketahuan Terdakwa tidak melanjutkan mengambil speaker. Kemudian Terdakwa membuka salah satu kotak amal dengan menggunakan tang yang berada di meja kasir warung makan Jengger, dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke kantong jaket tanpa dihitung dan Terdakwa menyembunyikan uang tersebut di dekat warung dekat musholla yang sudah tutup. Kemudian Saksi Dalyati datang ke warung makan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan berpura-pura sholat di musholla. Kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa dibawa ke dalam warung makan, dan sudah ada beberapa warga disana. Kemudian Terdakwa diamankan warga;

- bahwa saat kejadian Terdakwa memakai sepatu, tetapi Terdakwa lepas dan meletakkannya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari musholla;
- bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama kelas 2 SD, yang kedua berusia 2 (dua) tahun, dan yang ketiga berusia 5 (lima) bulan;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan di warung bakso dan mie ayam dengan pendapatan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor kendaraan AB 2920 HM adalah kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang bergagang karet warna kuning hitam adalah tang yang ada di warung makan Jengger yang Terdakwa gunakan untuk membuka salah satu kotak amal;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah, 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah barang-barang yang Terdakwa ambildari warung makan Jengger;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket berbahan kain warna hijau ukuran M adalah jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dari kotak amal saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas dengan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua dan ketiga;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kurang lebih pukul 03.30 WIB, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor plat kendaraan AB 2920 HM, saat melintasi di depan warung makan Jengger yang beralamat di jalan Wonosari Km 17, Plesedan, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Terdakwa melihat warung makan dalam keadaan tutup dan sepi. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping berselang satu warung dari warung makan Jengger. Kemudian Terdakwa memanjat tembok sebelah warung Jengger, melompati pagar dan kebetulan dari samping tidak ada pintu jadi Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam warung makan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang ada di dekat kasir, dan speaker aktif dari meja dapur dan Terdakwa taruh dekat pagar. Kemudian Terdakwa turun dengan membawa satu per satu barang dan Terdakwa letakkan di samping warung Jengger. Karena ada 3 (tiga) orang sedang nongkrong dekat warung makan Jengger yang keluar, karena takut ketahuan Terdakwa tidak melanjutkan mengambil speaker. Kemudian Terdakwa membuka salah satu kotak amal dengan menggunakan tang yang berada di meja kasir warung makan Jengger, dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke kantong jaket tanpa dihitung dan Terdakwa menyembunyikan uang tersebut di dekat warung dekat musholla yang sudah tutup. Kemudian Saksi Dalyati datang ke warung makan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan berpura-pura sholat di musholla. Kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor dan sepeda

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



motor Terdakwa dibawa ke dalam warung makan, dan sudah ada beberapa warga disana. Kemudian Terdakwa diamankan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) adalah milik warga Mushola Al Jalil yang dikelola pengurus Mushola Al Jalil, dan 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah milik warga Masjid Fatkhul Huda yang dikelola pengurus Masjid Fatkhul Huda, serta speaker aktif terbukti adalah milik saksi Dalyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur “Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kurang lebih pukul 03.30 WIB, dan dilakukan dalam rumah yang tertutup yaitu warung makan yang tertutup, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki orang yang berhak yaitu saksi Dalyati, pengurus Mushola Al Jalil dan pengurus Masjid Fatkhul Huda, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

- Ad.4. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok dan merusak kunci kotak amal, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403102904970004 atas nama Andika Afriyanto, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Andika Afriyanto Alias Sabar Bin Alm. Sutarno yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa terbukti adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka dengan terbuktinya dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan segera, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan di pertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor kendaraan AB 2920 HM, terbukti adalah kendaraan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket berbahan kain warna hijau ukuran M, terbukti adalah pakaian milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang bergagang karet warna kuning hitam adalah tang, terbukti adalah milik saksi Dalyati selaku korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Dalyati;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah, terbukti adalah milik saksi Dalyati selaku korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Dalyati;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), terbukti adalah milik warga Mushola Al Jalil yang dikelola oleh pengurus Mushola Al Jalil, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Suhadiono selaku pengurus Mushola Al Jalil;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), terbukti adalah milik warga Masjid Fatkhul Huda yang dikelola oleh pengurus Masjid Fatkhul Huda, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Sarianto selaku pengurus Masjid Fatkhul Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA AFRIYANTO ALIAS SABAR BIN ALM. SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor kendaraan AB 2920 HM; dan
 - 1 (satu) jaket berbahan kain warna hijau ukuran M;seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah tang bergagang karet warna kuning hitam; dan

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dalyati;
 - 1 (satu) kotak amal bertuliskan Mushola Al Jalil berisi uang tunai
sejumlah Rp. 255.100,00 (dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
dikembalikan kepada saksi Suhadiono selaku pengurus Mushola Al Jalil;
 - 1 (satu) kotak amal bertuliskan Masjid Fatkhul Huda berisi uang tunai
sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
dikembalikan kepada saksi Sarianto selaku pengurus Masjid Fatkhul Huda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh
kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami,
S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitrianiingsih, S.H. masing-masing selaku Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut
didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H.,
M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H.
selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi penasihat
hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)